

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tak dapat terpisah dengan sesamanya sebab mereka merupakan makhluk hidup yang membutuhkan komunikasi dengan sesamanya. Manusia memiliki berbagai macam tuntutan, dan terkadang mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. dalam Islam hubungan ini dapat dikatakan *hablum minannas*, ketika manusia bermuamalah maka mereka harus memiliki suatu kesepakatan yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak.

Prosedur membuat persetujuan untuk memenuhi kebutuhan keduanya, yang biasa disebut dengan cara mengadakan kontrak atau perjanjian. Dalam hukum di Indonesia suatu perjanjian selalu berikatan dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan hukum perjanjian ini perlu diberlakukan sehingga diharapkan masyarakat yang dinamis dan efektif guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Kejelasan hukum ini dilakukan agar melancarkan perekonomian di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹ Menurut hukum Islam, akad disebut juga dengan persetujuan, hakikatnya adalah adanya suatu penerimaan yang

¹Nikmah Dalimunthe dkk, *Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam*, Journal Of Social Science Research, diakses melalui <https://j-innovative.org>, Volume 3 Nomor 2, 2023

dilakukan oleh satu pihak disertai penerimaan yang diberikan oleh pihak kedua atau pihak lain secara sah sehingga menimbulkan akibat bagi subjek dan objeknya.²

Dalam Islam kontrak terdapat aturan tersendiri dengan didasarkan pada kerja sama yang diterapkan oleh para pihak diketahui dengan jelas dan saling rela satu sama lain. Isi perjanjian yang terdapat didalamnya perlu dipenuhi oleh kedua pihak. hal ini biasanya digunakan untuk perjanjian kerja sama tentang properti atau harta yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan objek sebagai perjanjian.

Kedudukan harta telah jelas diatur dalam islam, sehingga ketika manusia melakukan kegiatan *muamalah* diharuskan sesuai syariat yang berlaku.³ Dalam *maqashid syariah* harta adalah memelihara harta, artinya hal ini merupakan maksud dari Allah SWT dalam memberikan kemaslahatan pada manusia untuk digunakan sebagai acuan dalam interaksi *muamalah*. Selain itu, ada masalah yang berkaitan dengan harta berupa aset, seperti kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah.

Harta juga merupakan komponen yang penting dalam kehidupan seorang manusia, dengan harta manusia dapat mengeksplor dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya menggunakan harta tersebut secara efektif

²Kuntano Noor Aflah, *Konteksualisasi Fikih Muamalah*, Kudus: Duta Dinamika, 2022, h.33

³Reza Nurul Ichsan, *Mengenal Lembaga Keuangan Syariah (Lembaga Syariah dan Lembaga Non Bank Syariah)*, Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2024, h.21

untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam islam harta dapat dijadikan sebagai perhiasan didunia yang berarti meletakkan harta tersebut disesuaikan dengan posisi pemilik. Misal jika sudah cukup dalam kehidupannya pemilik harta wajib memberikan zakat nya, baik zakat penghasilan atau zakat pertanian. Hal ini diatur dalam *Fiqh Mu'amalah*.

Fiqh Mu'amalah mengatur berbagai jenis akad yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Akad gadai. Hukum asal gadai adalah boleh, namun ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian melakukan gadai terhadap objek tertentu. Dapat dikatakan *rahn* atau gadai memiliki pengertian menyimpan sementara harta kepunyaan pemberi gadai (*rahin*) yang dijadikan agunan atas hutang yang diberikan penerima gadai (*murtahin*).⁴ Namun demikian, barang tersebut masih dalam kepemilikan orang yang berhutang atau orang yang menggadaikannya. Ada ketentuan yang dilarang dalam perjanjian gadai diantaranya menjual barang gadai, melimpahkan objek gadai dan memanfaatkan objek (*marhun*) tersebut bagi *murtahin*, kecuali ada kesepakatan diawal akad diantara para pihak.

Dalam akad gadai para pihak membuat kesepakatan dengan suka rela, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa ketika jatuh tempo *rahin* tidak dapat membayar hutang pada pihak penerima gadai maka objek gadai itu akan dilelang atau

⁴Muhammad Aqil Haidar, *Memanfaatkan Barang Gadai Bolehkah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h.8

dijual guna membayar hutang *rahin*. bila terdapat sisa penjualan, maka akan di kembalikan kepada *rahin*.

Sedangkan Pelimpahan merupakan bentuk hak dan kewajiban terhadap suatu objek agunan utang sehingga bisa dijadikan pelunasan saat ada halangan dalam membayar hutang. Pelimpahan gadai ini berarti memindahkan hak dan kewajiban yang berpiutang kepada orang lain yaitu pihak ketiga. Hal ini sangat menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam menggadaikan harta mereka dengan berupa tanah. Pelimpahan gadai ini tidak dibenarkan karena jika *murtahin* menerima benda yang bukan kepunyaan *rahin* atau tanpa sepengetahuan pemilik benda jika objek itu bukan kepunyaan *rahin* maka akad gadainya menjadi bathil.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa diperbolehkan penggunaan *marhun* oleh *rahin*, dengan syarat tidak merugikan atau mengganggu *murtahin*.⁵ Dapat disimpulkan dari kaidah ini bahwasannya pemegang gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan memanfaatkan objek yang menjadi agunan gadai karena hak itu merupakan milik dari pemberi gadai (*rahin*) kecuali *murtahin* mendapatkan izin *rahin*.

⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012, h.288

Praktik gadai yang sering ada di masyarakat adalah gadai kendaraan, emas dan pertanian. Gadai tanah pertanian sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena transaksinya yang *fleksibel* dengan hanya berlandaskan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Sehingga ketika hutangnya sudah dibayar maka berakhirilah akad gadai tersebut. Pemanfaatan tanah pertanian berupa kebun atau sawah sebagai jaminan juga sering terjadi dalam konteks penyelenggaraan kehidupan di masyarakat, misalnya pada masyarakat adat. Peristiwa ini pernah terjadi di kalangan masyarakat, praktik gadai ini dilakukan biasanya dengan menggunakan hukum adat tanpa memandang hukum positif.

Praktik gadai lahan pertanian ini sangatlah berdampak pada keadaan ekonomi penggadai maupun pemilik tanah. didalamnya terdapat keuntungan dan kerugian. praktik ini dilakukan masyarakat Desa Kujangsari yang memiliki banyak lahan persawahan dan perkebunan.

Dengan produktivitas pertanian yang ada pada Desa Kujangsari memunculkan perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyambung mata pencaharian mereka. Praktik gadai ini sudah berlangsung lama. Akibatnya pemberi gadai melimpahkan objek gadainya kepada orang lain.

Pertama terjadi antara pihak pemberi gadai yang menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai dengan *marhun bih* berupa uang senilai Rp

15.000.000, seiring berjalannya waktu para pihak melakukan pertambahan *marhun bih* hingga mencapai Rp 30.000.000. Ketika tiba penerima gadai meminta pengembalian hutang, *rahin* mengungkapkan bahwa tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Setelahnya *rahin* memegang kuasa tanahnya tanpa melakukan pelunasan hutang dan beliau melimpahkan objek gadai tersebut pada pihak ketiga.

Kedua terjadi antara *rahin* dan *murtahin* yang melakukan perjanjian gadai dengan hutang berupa uang senilai Rp 5.000.000 dan saat berlangsungnya akad mencapai Rp 10.000.000, objek gadai pada perjanjian ini juga merupakan tanah sawah. Saat tiba *murtahin* meminta pelunasan hutang, *Rahin* menjawab tidak sanggup melakukan pelunasan hutang. Sehingga, *rahin* mengalihkannya tanpa sepengetahuan *murtahin* kepada pihak ketiga senilai 15.000.000.

Ketiga, pemberi gadai menggadaikan sawahnya ke penerima gadai dengan jaminan berupa emas senilai 5 gram, seiring berjalannya waktu pihak pertama terus melakukan penamabahan *marhun bih* hingga 40 gram. ketika pihak kedua meminta tebusan, maka *rahin* mengambil alih kuasa untuk memutuskan penjualan atau digadaikan kembali, akhirnya *rahin* menggadaikan kembali objek gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Hal ini berkaitan dengan perizinan terhadap pemegang gadai. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jika ada orang memberikan persetujuannya

kepada seseorang yang ingin menggadaikan benda atas miliknya atas namanya sendiri, namun tidak menyebutkan objek yang digadaikan atau jumlah uang yang diinginkan untuk digadaikan. Orang yang diperbolehkan menggadaikan barang selain barang yang tercantum, dan jika utang yang diperoleh kurang dari yang dibutuhkan, maka gadai dianggap tidak sah. Kecuali pemilik benda menyebutkan jumlah utang yang dibutuhkan, maka gadai dianggap tidak sah.⁶

Dari segi sosial tanah pertanian adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggadaikan tanah pertaniannya. Di Indonesia umumnya, hak gadai atas tanah pertanian dilakukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah, yang bersifat kontrak dengan jaminan hutang. Hal yang penting adalah ketika gadai pertanian dilakukan atas tanah pertanian, maka pemilik tanah atau penerima gadai wajib melunasi hutangnya kepada pemegang gadai apabila tanah pertanian tersebut dikehendaki untuk dikembalikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis hendak melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Objek Gadai (Studi Kasus Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak)”**.

⁶Muhammad Zulfikar, *Akad Gadai Menurut Imam Asy Syafi'i*, Ar- Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol. 01, No. 02 September 2021, diakses melalui <https://jurnal.unsur.ac.id> pada tanggal 28 November 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai pertanian di desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana analisis hukum pelimpahan objek gadai ditinjau dari Hukum Islam di desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan informasi tentang Praktik gadai pertanian di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.
2. Untuk menganalisis analisis pelimpahan objek gadai ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini sebagai bentuk harapan agar bisa menambah dan menyumbang pengembangan pengetahuan dan informasi tentang hukum gadai kepada para peminat dan pengkaji Hukum Ekonomi Syariah dari semua Kalangan.

2. Secara praktis

- a. Agar pihak-pihak yang melakukan pengalihan gadai sawah dapat menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam serta diharapkan menjadi suatu norma.
- b. Diharapkan muamalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi kemajuan ilmu syariah, khususnya dalam menjawab permasalahan pokok, yaitu pemindahan hak milik atas barang gadai.
- c. Di samping untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang analisis hukum gadai yang khususnya berkaitan dengan Pemindahtanganan Objek Gadai, wacana penulis bertujuan untuk mengajarkan dan meningkatkan kemampuan meneliti.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat Pada Masyarakat Di Desa Margagiri	sama - sama membahas tentang gadai	Hasil penelitian ini yaitu mengenai gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kecamatan Bojonegara Serang ⁷		Margagiri dengan menggunakan objek berupa handphone, ATM, motor ataupun sawah. dalam transaksinya tidak terdapat tempo kesepakatan, tidak ada saksi hanya berdasarkan kepercayaan. sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu mengenai analisis hukum islam terhadap Pelimpahan Objek Gadai di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak
2	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas (Studi Kasus di Desa	sama - sama membahas tentang gadai	Hasil penelitian membuktikan bahwa warga Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanasalam,

⁷Hildiyah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang*. (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024) diakses melalui <https://repository.uinbanten.ac.id/> pada tanggal 17 Desember 2024

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
	Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) ⁸		Kabupaten Lebak, melakukan praktik gadai sawah dengan harga per kardus gadai sawah sebesar 10 gram emas. Karena tidak ada jangka waktu pembayaran, maka transaksi ini tidak sesuai dengan syariat Islam. sedangkan penelitian yang hendak diteliti adalah analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai di Desa kujangsari.
3	Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Cicil Emas Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri 2017-2019). ⁹	sama - sama membahas tentang gadai	Berdasarkan hasil kajian, laba bersih Bank Syariah Mandiri dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh gadai emas dan cicilan emas.

⁸Imas Rahmawati, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Gadai Sawah Menggunakan Emas (Studi Kasus di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak)*, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) diakses melalui <https://repository.uinbanten.ac.id/> pada tanggal 17 Desember 2024

⁹Toharoh Muslimah, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Cicil Emas Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri 2017-2019)*, (Serang: UIN

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			Sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah analisis hukum Islam tentang pelimpahan benda gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) Studi Kasus Di Desa sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang ¹⁰	Sama - sama membahas tentang gadai	Hasil penelitian ini yaitu gadai barang dengan mobil yang dilakukan di Desa Sanding menurut jumur Ulama yaitu tidak sah karena kekuasaan barang gadai tetap pada pemilik barang (<i>rahin</i>). sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), diakses melalui <https://repository.uinbanten.ac.id/> pada tanggal 17 Desember 2024

¹⁰Sopian, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022)

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			Kujangsari.
5	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah Dalam Satu Akad ¹¹	Sama - sama membahas tentang gadai	Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang gadai dan sewa dalam satu akad menurut 4 Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer. sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.
6	Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam ¹²	Sama - sama membahas tentang gadai	Transaksi gadai dilihat dari segi hukum ekonomi Islam yakni berdasarkan al-qur'an, sunnah dan fatwa dewan syariah nasional. sedangkan

¹¹Laelatun Nisfiyah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah Dalam Satu Akad*, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022)

¹²Adanan Murroh Nasution, *Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2 Desember 2019 diakses melalui <https://jurnal.uinsyahada.ac.id> pada tanggal 26 Juni 2025

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.
7	Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional Ditinjau Hukum dan Prinsip ¹³	Sama - sama membahas tentang gadai	Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada dasar hukum yang digunakan. Gadai konvensional merujuk pada KUHP, sementara gadai syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang <i>rahn</i> . sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh

¹³Dewa Pratama Putri dan Asiah Wati, *Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional Ditinjau Hukum dan Prinsip*, Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 05 No. 02 Juli, 2023, diakses melalui <https://ejournal.unsuda.ac.id> pada tanggal 26 Juni 2025

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			masyarakat Desa Kujangsari.
8	Gadai Dalam Konteks Hukum di Indonesia ¹⁴	Sama – sama membahas tentang gadai	Gadai memberikan jaminan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan barang yang digadaikan. sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.
9	Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin ¹⁵	Sama – sama membahas tentang gadai	Barang (jaminan) yang digadai kepada seorang penerima gadai boleh dimanfaatkan hidup seperti hewan tunggangan dan hewan perah.

¹⁴Dita Nofa Amalia, *Gadai Dalam Konteks Hukum di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu ilmu Sosial Vol. 2, No. 10 Tahun 2025, diakses melalui <https://ojs.darulhuda.or.id> pada tanggal 26 Juni 2025

¹⁵Doli Witro dkk, *Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah diakses melalui <https://journal.unismuh.ac.id> pada tanggal 26 Juni 2025

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.
10	Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual ¹⁶	Sama-sama membahas tentang gadai	Peluang gadai di Indonesia tetap besar, karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen lembaga maupun bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat, membuat transaksi gadai ini akan semakin diminati oleh para <i>rahin</i> meskipun dengan adanya surat edaran yang intinya membatasi para <i>rahin</i>

¹⁶Titin Ermawati, *Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual*, diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id> pada tanggal 28 Juni 2025

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
			dalam melakukan transaksi gadai. sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pelimpahan objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kujangsari.

F. Kerangka Pemikiran

Gadai adalah menempatkan harta benda sebagai jaminan atas hutang. gadai merupakan suatu objek yang menjadi peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Menurut syariat gadai ini menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai tanggungan hutang, dengan adanya objek yang digadaikan menjadi agunan itu seluruh atau separuh hutang bisa diterima.¹⁷ Sehingga objek gadai yang dijadikan jaminan haruslah barang yang nilainya cukup setara dengan hutang dan berharga. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan syariat, barulah akad gadai diantara para pihak akan berlangsung.

¹⁷Subairi, *Fiqh Muamalah*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2017, h. 199

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* dalam syariah ialah menjadikan suatu benda dengan nilai yang sesuai dengan hukum syariah sebagai agunan pinjaman, agar pihak yang berkepentingan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut dan menerima hutang.¹⁸

Gadai dalam bahasa *fiqh Muamalah* ialah jenis kontrak yang menggunakan barang-barang sebagai jaminan sesuai dengan persyaratan antara kedua belah pihak, hal ini merupakan pendapat para ulama. Menurut hukum Islam, gadai dikenal sebagai *rahn*, yaitu harta benda yang dijadikan jaminan pinjaman. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1150 bahwa objek gadai haruslah benda bergerak. Namun dijelaskan dalam pasal 1162 tentang hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, dijelaskan juga mengenai sifat gadai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa sifat gadai yaitu sementara.

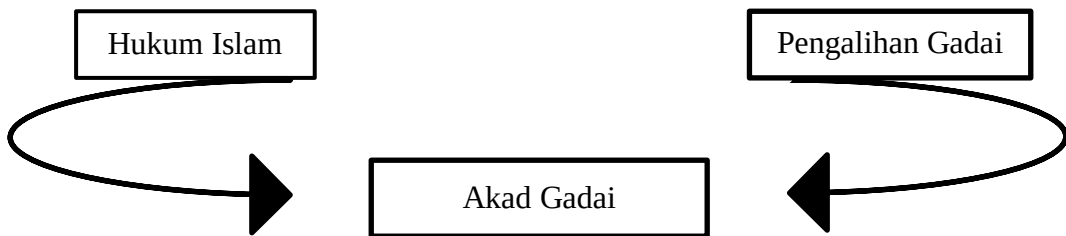
Dalam transaksi perjanjian memiliki ketentuan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut sebagian besar ulama, berikut ini adalah empat rukun gadai (*rahn*):

1. Objek gadai
2. Modal gadai
3. *Sighah*, dan

¹⁸Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020, h. 159

4. Kedua pihak yakni *Rahin* dan *murtahin*.¹⁹

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Objek Gadai (Studi Kasus Desa Kujangsari Kecamatan Cileles kabupaten Lebak)



Dalam Hukum Islam pelimpahan atau pengalihan hak gadai harus memenuhi syarat dan kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam awal perjanjian. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga hak-hak satu sama lain agar para pihak tidak ada yang dirugikan dan menghindari akad yang bersifat *gharar*.

Akad gadai merupakan perjanjian antara *debitur* yang menyerahkan barang jaminan untuk hutangnya pada *kreditur*, *kreditur* memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika *debitur* gagal membayar hutangnya.

Pelimpahan gadai ini berarti memindahkan hak dan kewajiban yang berpiutang kepada orang lain yaitu pihak ketiga. Hal ini sangat menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam menggadaikan harta mereka dengan berupa tanah. Masyarakat mengenal

¹⁹Abdullah Bin Muhammad At-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al - Hanif, 2017, h.175

perjanjian dengan objek berupa tanah merupakan perjanjian gadai, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan objek dalam perjanjian gadai dalam bentuk tanah disebut dengan hipotek sedangkan objek dalam perjanjian gadai merupakan benda bergerak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, Menurut Erickson penelitian semacam ini bersifat kualitatif karena mencari dan menjelaskan secara naratif hal-hal yang dilakukan individu dan bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi kehidupan mereka.²⁰ selain itu penelitian ini juga hendak disertai dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa adalah penelitian ini diawali dengan analisis data sekunder sebelum beralih pada data primer di lapangan. Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, akan menjadi lokasi penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan *socio legal* didalamnya memiliki teori social. Ciri khusus dari pendekatan ini diantaranya melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan bisa dianalisis secara kritis

²⁰Albi Anggito dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, Cet.1, 2018,h.7

serta dijelaskan makna dan praktiknya terhadap subjek hukum. Maka dapat dijabarkan isi dari pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan bagi kalangan masyarakat tertentu.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penulis hendak menganalisis di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Pemilihan lokasi ini telah dipertimbangkan dengan sumber data tentang praktik gadai lahan pertanian dengan didasarkan pada aturan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikumpulkan melalui pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi secara mendalam dan dokumentasi serta menggunakan pengumpulan data dengan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis yang merupakan suatu evaluasi dan rekomendasi mengenai temuan studi.²²

4. Teknik Analisis Data

Menemukan dan mengatur data berdasarkan data lapangan, data wawancara, dan sumber lain untuk membuat temuan penelitian lebih mudah dipahami dan dibagikan dikenal sebagai analisis data.

²¹Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 154

²²Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h.139

Data penelitian dikaji dengan menggunakan metodologi deduktif dan induktif untuk mendapatkan hasil yang akurat.

- a. Berpikir deduktif adalah proses berpikir dari umum ke khusus.²³
- b. Dalam pendekatan induktif, kita bisa melakukan analisis khusus di awal lalu dikumpulkan topiknya untuk menarik kesimpulan.²⁴

6. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah dan data lapangan yaitu melalui wawancara.
- b. Bahan data sekunder adalah kompilasi hukum ekonomi syariah, terbitan berkala hukum, buku-buku dan teks (*textbooks*) yang disusun oleh para ulama terkemuka (*de heersende leer*).²⁵
- c. Bahan data tersier merupakan sebagai pendukung data primer dan sekunder.

²³Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan Islam bekerjasama dengan Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI), 2018, h.13

²⁴Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, Cet.V.2016, h.17

²⁵Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 189

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi skripsi ini kedalam lima bagian dengan menggunakan sistematika berikut:

BAB I Pendahuluan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai mengenai Gadai (*Rahn*) bab ini membahas tentang Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai Dalam Islam, Hak dan Kewajiban Dalam *Rahn*, Pemanfaatan Jaminan Objek Gadai Dalam Islam, Berakhirnya Akad Gadai, dan Gadai Dalam Hukum Adat.

BAB III Kondisi Objektif Kelurahan Kujangsari bab ini membahas tentang sejarah Kelurahan Kujangsari, Kondisi Geografis Kelurahan Kujangsari, Kondisi Demografis Kelurahan Kujangsari, Kondisi sosial Kelurahan Kujangsari dan Struktur Organisasi Kelurahan Kujangsari.

BAB IV Analisis Praktik Pengalihan Gadai Tanah Pertanian ditinjau dari Hukum Islam bab ini membahas tentang Praktik Pelimpahan Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Yang Terjadi di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Praktik Pelimpahan Gadai Tanah Pertanian ditinjau dari Hukum Islam.

BAB V Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.